



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 09/BA/KPU-Kab.Pati/IV/2016 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 05 /Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Pati diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dengan berlandaskan pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan untuk mewujudkan asas penyelenggara tersebut diatas, KPU Kabupaten Pati perlu menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

2. Agar dapat dipergunakan sebagai pedoman semua pihak dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pati.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;

4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan dan pengesahan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 - d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

4. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, meliputi:
 - a. Penyerahan dan Penelitian Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 - d. Kampanye;
 - e. Pelaporan dan audit dana kampanye;
 - f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - k. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.
5. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. KPU Kabupaten Pati menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
7. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pati, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

- c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
8. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Pati	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Pati penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Pati	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Pati	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Pati	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten Pati	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati kepada KPU Kabupaten Pati	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pati	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Pati untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. (DIM)	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan Gabungan partai politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan Gabungan partai politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pati kepada KPU Kabupaten Pati	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Pati untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pati oleh KPU Kabupaten Pati :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Pati kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Pati	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten Pati	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten Pati wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten Pati wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Pati	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Pati	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pati	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TERPILIH		
	a. Tanpa permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tanpa permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b.	

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO